



WALIKOTA KOTAMOBAGU PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN WALIKOTA KOTAMOBAGU NOMOR 11 TAHUN 2015 TENTANG ALOKASI DANA DESA TAHUN 2015 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA KOTAMOBAGU,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 72 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, salah satu sumber pendapatan Desa berasal dari Alokasi Dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 96 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Daerah mengalokasikan Alokasi Dana Desa dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setiap Tahun Anggaran;
 - c. bahwa berdasarkan Pasal 96 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, ketentuan mengenai tatacara pengalokasian Alokasi Dana Desa diatur dengan Peraturan Bupati/Walikota;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Alokasi Dana Desa;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Kotamobagu di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4680);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan ke dua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);

SM

7. Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 12 Tahun 2014 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2015;
8. Peraturan Walikota Kotamobagu Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Penjabaran APBD Kota Kotamobagu Tahun 2015;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA KOTAMOBAGU TENTANG ALOKASI DANA DESA**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Kotamobagu.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Kotamobagu.
3. Walikota adalah Walikota Kotamobagu
4. Camat adalah Perangkat Daerah yang mengepalai wilayah kerja Kecamatan.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia
7. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Kepala Desa adalah Pemimpin Desa yang dipilih langsung oleh penduduk Desa yang bersangkutan.
10. Perangkat Desa adalah unsur pembantu Kepala Desa, yang terdiri dari Sekretariat Desa, Pelaksana Kewilayahan, dan Pelaksana Teknis.
11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJMDesa adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
12. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKPDesa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APBDDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
14. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
15. Bendahara Desa adalah pejabat yang diangkat oleh Kepala Desa dari unsur Staf Sekretariat Desa yang membidangi urusan administrasi keuangan atau dari unsur lain untuk menatausahakan keuangan Desa.
16. Penghasilan Tetap adalah jumlah penerimaan yang sah yang diterima oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa setiap bulan.
17. PTPKD adalah Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa yaitu unsur Perangkat Desa yang membantu Kepala Desa untuk Melaksanakan Pengelolaan Keuangan Desa.

BAB II
MAKSUD, TUJUAN, DAN PRINSIP
Pasal 2

Pemerintah Daerah memberikan ADD kepada Desa dalam rangka mendukung Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Pasal 3

Tujuan penggunaan ADD sebagai berikut:

- a. meningkatkan pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa sesuai kewenangannya;
- b. meningkatkan kemampuan Lembaga Kemasyarakatan Desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi Desa;
- c. meningkatkan pemerataan pembangunan, kesejahteraan, kesempatan berpartisipasi, dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa;
- d. mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat; dan
- e. meningkatkan kemandirian Desa.

Pasal 4

Prinsip pengelolaan ADD meliputi:

- a. Pengelolaan Alokasi Dana Desa berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan secara tertib dan disiplin Anggaran.
- b. pengelolaan keuangan ADD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan Keuangan Desa dalam APB Desa;
- c. seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif dan teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- d. ADD digunakan secara hemat, terarah dan terkendali.

BAB III

MEKANISME PEMBERIAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah Kota Kotamobagu mengalokasikan ADD dalam APBD setiap Tahun Anggaran.
- (2) Pengalokasian ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi masing-masing Desa dengan mempertimbangkan:
 - a. Kebutuhan penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa; dan

- b. Jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa.

Pasal 6

- (1) Besaran Alokasi Dana Desa setiap Desa di hitung dengan mempertimbangkan penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- (2) Jumlah besaran Alokasi Dana Desa di Kota Kotamobagu Tahun 2015 sebesar Rp. 3.390.210.000,-(Tiga Milyar Tiga Ratus Sembilan Puluh Juta Dua Ratus Sepuluh Ribu Rupiah) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2015.
- (3) Alokasi Dana Desa sebagaimana ayat (2) di atas, untuk setiap Desa di bagi sebagai berikut :
 - a. Penghasilan dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa untuk 15 (lima belas) Desa di Kota Kotamobagu sebesar Rp. 1.110.120.000,- (Satu Milyar Seratus Sepuluh Juta Seratus Dua Puluh Ribu Rupiah);
 - b. Tunjangan BPD dan Insentif Rukun Tetangga (RT) untuk 15 (lima belas) Desa di Kota Kotamobagu sebesar Rp. 914.700.000,- (Sembilan Ratus Empat Belas Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah);
 - c. Rp. 1.365.390.000,- (Satu Milyar Tiga Ratus Enam Puluh Lima Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah) di bagi secara proposional kepada 15 Desa berdasarkan jumlah penduduk Desa, Luas Wilayah Desa, Angka Kemiskinan Desa, dan disesuaikan dengan tingkat Kesulitan Geografis (IKG).
 - d. Hasil perhitungan sebagaimana dimaksud pada pasal 5 huruf (b) disesuaikan dengan tingkat kesulitan geografis setiap Desa;
 - e. Pembagian besaran Alokasi Dana Desa untuk setiap Desa sebagaimana dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

Pasal 7

- (1) Pemerintah Desa mengajukan permohonan ADD kepada Walikota cq Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah melalui Camat untuk diferivikasi/dievaluasi;
- (2) Pemerintah Desa mengajukan Permohonan Pencairan ADD yang di maksud pada ayat (1) dalam 3 (tiga) tahap.

- (3) Permohonan ADD melampirkan:
 - a. APBDesa tahun berkenaan;
 - b. RPJM Desa dan RKP Desa Tahun Anggaran berkenaan;
 - c. Rincian Rencana penggunaan ADD;
 - d. Foto copy rekening Kas Desa;
 - e. Surat Keputusan Kepala Desa tentang Penunjukan Bendahara Desa;
 - f. Laporan pertanggung jawaban penggunaan Alokasi Dana Desa persemester pada tahun berjalan, dan Laporan Pertanggung Jawaban Alokasi Dana Desa Tahun sebelumnya.
- (4) Penyaluran ADD dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. Pemerintah Daerah Kota Kotamobagu menyalurkan melalui rekening Kas Daerah di Bank Pembangunan Daerah Kota Kotamobagu dengan mentransfer dana ke rekening Pemerintah Desa masing-masing;
 - b. Pemerintah Desa melakukan pencairan dana ADD apabila telah memenuhi ketentuan dan persyaratan-persyaratan.
- (5) Penyaluran ADD dilakukan dalam 3 (tiga) tahap sebagai berikut:
 - a. Tahap I diberikan pada bulan April sebesar 40% (Empatpuluh persen);
 - b. Tahap II diberikan pada bulan Juli sebesar 40% (Empatpuluh persen);
 - c. Tahap III diberikan pada bulan September sebesar 20% (Dua puluh persen);

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah menyalurkan ADD apabila Pemerintah Desa telah melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1) dan ayat (3);
- (2) Pemerintah Daerah menunda penyaluran ADD bagi Desa yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1) dan dan ayat (3)

Pasal 9

- (1) Dalam melaksanakan Pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Desa adalah Pemegang Kekuasaan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan keuangan Desa, yang dipisahkan;
- (2) Kepala Desa sebagai pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewenangan :

- a. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APB Desa;
 - b. Menetapkan PTPKD;
 - c. Menetapkan Petugas yang melakukan Pemungutan penerimaan Desa;
 - d. Menyetujui Pengeluaran yang di tetapkan dalam APB Desa; dan
 - e. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APB Desa.
- (3) kepala Desa dalam melaksanakan Pengelolaan Keuangan Desa di bantu oleh PTPKD.

Pasal 10

- (1) PTPKD sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 Ayat (3), berasal dari Unsur Perangkat Desa, terdiri dari :
 - a. Sekretaris Desa;
 - b. Kepala Seksi atau sebutan lainnya;
 - c. Bendahara Desa.
- (2) PTPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), di tetapkan dengan Keputusan Kepala Desa:
- (3) PTPKD dalam melaksanakan Tugasnya berhak mendapatkan Honorarium selaku Pengelola Keuangan Desa yang di tetapkan dalam APB Desa dengan berpedoman pada ketentuan dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Pasal 11

- (1) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1) huruf (a), bertindak selaku Koordinator Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD);
- (2) Sekretaris Desa selaku Koordinator Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. Menyusun dan melaksanakan Pengelolaan APB Desa;
 - b. Menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa, Perubahan APB Desa dan Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APB Desa;
 - c. Melaksanakan Pengendalian terhadap Pelaksanaan Kegiatan yang telah ditetapkan dalam APB Desa;
 - d. Menyampaikan Laporan dan Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APB Desa, dan
 - e. Melakukan Verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APB Desa

Pasal 12

- (1) Kepala seksi atau sebutan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b, bertindak sebagai pelaksana kegiatan sesuai bidangnya;
- (2) Kepala seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya;
 - b. Melaksanakan kegiatan dan/atau bersama lembaga kemasyarakatan Desa yang telah ditetapkan dalam APB Desa;
 - c. Melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban Anggaran Belanja Kegiatan;
 - d. Mengendalikan Pelaksanaan Kegiatan;
 - e. Melaporkan perkembangan Pelaksanaan kepada Kepala Desa; dan
 - f. Menyiapkan Dokumen Anggaran atas Beban Pengeluaran pelaksanaan Kegiatan.

Pasal 13

Bendahara sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (1) huruf c mempunyai tugas : Menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan Penerimaan pendapatan Desa dan Pengeluaran Pendapatan Desa dalam rangka pelaksanaan APB Desa.

BAB IV

PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 14

- (1). Alokasi Dana Desa digunakan untuk kegiatan sebagai berikut :
 - a. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa,
 - b. Penyelenggaraan Pembangunan Desa,
 - c. Pembinaan Kemasyarakatan, dan
 - d. Pemberdayaan Masyarakat;
- (2). Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada pasal (1) huruf a terdiri dari Belanja Pegawai yakni :
 - a. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa.

- b. Tunjangan BPD dan Operasional BPD.
 - c. Insentif Rukun Tetangga (RT).
 - d. Operasional Perkantoran yaitu belanja barang dan jasa yang terdiri dari, alat tulis kantor, benda pos, pakaian dinas dan atribut, alat dan bahan kebersihan, perjalanan dinas, air dan listrik, barang cetakan, penggandaan, Honorarium Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa, Honorarium Tim Penyusun RPJMDes/RKPDes serta lainnya yang berkaitan dengan operasional.
 - e. Belanja Modal yakni pembelian computer, meja, kursi dan mesin ketik.
- (3). Penyelenggaraan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu untuk perbaikan sarana Publik dengan skala kecil, seperti rehabilitasi balai Desa dan kantor Desa, drainase/saluran air serta fasilitas lainnya.
- (4). Pembinaan kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yakni menunjang kegiatan Lembaga Kemasyarakatan dan Pembinaan Masyarakat di Desa.
- (5). Pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d yakni menunjang kegiatan-kegiatan pembentukan dan peningkatan kader pemberdayaan masyarakat desa dan pelatihan kelompok masyarakat desa.

BAB V

PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 15

- (1). Pemerintah Kota Kotamobagu wajib membina dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan keuangan ADD;
- (2). Pengawasan terhadap pengelolaan ADD dilakukan secara fungsional oleh Pejabat yang berwenang dan oleh masyarakat sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, jika terjadi penyalahgunaan atau penyimpangan dalam pengelolaan dan penggunaan ADD, maka penyelesaian dilaksanakan dengan ketentuan yang berlaku;
- (3). Indikator yang dilakukan untuk menilai keberhasilan ADD adalah sebagai berikut :
- a. Pengelolaan
 - 1. Meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap ADD.
 - 2. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa.

3. Meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang pertanggungjawaban ADD oleh Pemerintah Desa.

b. Penggunaan

1. Kegiatan yang di danai sesuai dengan yang telah direncanakan dalam APB Desa
2. Daya serap (realisasi) keuangan yang di targetkan.
3. Terjadinya peningkatan Pendapatan Asli Desa.
4. Mampu bersinergi dengan program-program Pemerintah yang ada di Desa tersebut.

Pasal 16

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporanrealisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) setiap semester tahun berjalan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk semester pertama disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan.
- (3) Laporan sebagaimana pada ayat (1) untuk semester ke dua disampaikan paling lambat bulan Januari tahun berikutnya.

Pasal 17

- (1) Selain penyampaian laporan realisasi pelaksanaan APB Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 16 ayat (1), Kepala Desa juga menyampaikan laporan pertanggung jawaban realisasi pelaksanaan APB Desa kepada Walikota setiap akhir tahun.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Walikota melalui Camat setiap akhir Tahun Anggaran.

BAB VI


KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Dengan berlakunya Peraturan Walikota Kotamobagu ini, maka Peraturan Walikota Kotamobagu Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pedoman Alokasi Dana Desa Tahun 2014 dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 19

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kota Kotamobagu.


NO	PENGELOLA	PARAF
1.	Kaban PMD, PP & KB	
2.	Kabag Hukum dan Ortal	
3.	Kepala DPPKAD	
4.	Asisten Pemerintahan dan Kesos	
5.	Sekretaris Daerah	
6.	Wakil Walikota Kotamobagu	

Ditetapkan di Kotamobagu

Pada tanggal 25 Mei 2015

WALIKOTA KOTAMOBAGU





TATONG BARA

Diundangkan di Kotamobagu

Pada tanggal 25 Mei 2015

SEKRETARIS DAERAH

WALIKOTA KOTAMOBAGU


Drs. MUSTAFA LIMBALO

BERITA DAERAH KOTA KOTAMOBAGU TAHUN 2015 NOMOR

LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA KOTAMOBAGU
 NOMOR : 1 Tahun 2015
 TANGGAL : 25 Mei 2015

DAFTAR ALOKASI DANA DESA
 UNTUK MASING-MASING DESA DI KOTA KOTAMOBAGU

JUMLAH TOTAL ALOKASI DANA DESA : Rp 3.390.210.000,00

KECAMATAN	No	DESA	ALOKASI DANA DESA PROPORSIONAL (ADDP)										JUMLAH TOTAL ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA			
			PENGHASILAN, TUNJANGAN DAN INSENSIF			VARIABEL INDEPENDEN UTAMA								JUMLAH (Rp)		
			PENGHASILAN DAN TUNJANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA (Rp.)	TUNJANGAN BPD DAN INSENTIF RT (Rp.)	Luas (km ²)	Jumlah Penddk	KVJP	KK	KVM	Indeks Kesulitan Geografis (Sumber BPS)	KVG	TOTAL BOBOT DESA (BDx)			BOBOT DESA	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
						(6/Tot. 6)		(8/Tot. 9)		(10/Tot. 10)		(12/Tot. 12)	(7*9+11*13)	(15/100)Tst. 14)	(ADDP x 15/100)	(4 + 5 + 16)
KOTAMOBAGU UTARA	1	Bilalang I	86,760,000	63,120,000	3.80	0.03295	2,133	0.06805	107	0.04208	35.72	0.06250	0.20557	5.14	69,701,505	219,581,505
	2	Bilalang II	83,880,000	70,920,000	1.45	0.01257	2,113	0.06741	157	0.06174	43.38	0.07590	0.21762	5.44	73,787,896	228,587,896
	3	Pontodon	79,320,000	55,320,000	4.72	0.04092	1,535	0.04897	57	0.02241	42.81	0.07490	0.18721	4.68	53,157,075	187,797,075
	4	Sia	64,440,000	30,120,000	2.09	0.01812	276	0.00880	49	0.01927	45.25	0.07917	0.12537	3.13	61,947,983	156,507,983
	5	Pontodon Timur	71,880,000	37,920,000	3.10	0.02688	942	0.03005	45	0.01770	42.18	0.07380	0.14843	3.71	50,326,526	160,126,526
		JUMLAH	386,280,000	257,400,000										308,920,985	952,600,985	
KOTAMOBAGU TIMUR	1	Moyag	83,880,000	83,520,000	8.69	0.07534	2,108	0.06725	172	0.06764	38.65	0.06763	0.27785	6.95	94,211,268	261,611,268
	2	Moyag Todtulan	71,880,000	59,220,000	3.47	0.03008	1,422	0.04536	126	0.04955	36.66	0.06414	0.18914	4.73	64,131,566	195,231,566
	3	Moyag Tampoon	71,880,000	54,420,000	3.87	0.03355	1,187	0.03787	133	0.05230	36.75	0.06430	0.18802	4.70	63,752,205	190,052,205
	4	Kobo Kecil	61,560,000	59,220,000	3.9	0.03381	2,655	0.08470	338	0.13291	37.97	0.06644	0.31786	7.95	107,776,832	228,556,832
		JUMLAH	289,200,000	256,380,000										329,871,871	875,451,871	

1	2	3	4	5	6	7 (6/70x 6)	8	9 (8/70x 9)	10	11 (10/70x 10)	12	13 (12/70x 12)	14 (7+9+11+13) 100/Total 14)	15 (14 x 100/Total 14)	16 (ADDP x 15 /100)	17 (4 + 5 + 16)
KOTAMOBAGU SELATAN	1	Poyowa Besar I	83,880,000	75,720,000	33	0.28611	3,525	0.11245	310	0.12190	37.06	0.06484	0.58531	14.63	198,460,251	358,060,251
	2	Poyowa Besar II	61,560,000	51,420,000	21	0.18207	2,329	0.07430	258	0.10145	41.76	0.07307	0.43089	10.77	146,101,526	259,081,526
	3	Tabang	69,000,000	83,520,000	9	0.07803	2,489	0.07940	229	0.09005	34.59	0.06052	0.30801	7.70	104,435,204	256,955,204
	4	Poyowa Kecil	79,320,000	75,720,000	7	0.06069	3,532	0.11268	220	0.08651	39.2	0.06859	0.32847	8.21	111,372,758	266,412,758
	5	Bungko	54,120,000	34,920,000	7.25	0.06286	1,371	0.04374	134	0.05269	30.83	0.05394	0.21323	5.33	72,299,997	161,339,997
	6	Kopandakan I	86,760,000	79,620,000	3	0.02601	3,729	0.11896	208	0.08179	28.72	0.05025	0.27702	6.93	93,927,408	260,307,408
		JUMLAH	434,640,000	400,920,000											726,597,145	1,562,187,145
		Total	1,110,120,000	914,700,000	115.34		31,346.00		2,543.00		571.53		4.00	100.00	1,365,390,000	3,390,210,000

No.	PENGELOLA	PARAF
1.	Kabam PMD, PP & KB	
2.	Kabag Hukum dan Ortal	
3.	Kepala DPPKAD	
4.	Asisten Pemerintahan dan Kesos	
5.	Sekretaris Daerah	
6.	Wakil Walikota Kotamobagu	

WALIKOTA KOTAMOBAGU


TATONG BARA